

# HUKUM DAN KODE ETIK

## Tanggung jawab Profesional Perkam Medis dan IK

- Melaksanakan fungsi dan aktivitas yang luas
- Melaksanakan kewajiban etik yang utama secara profesional:

Melindungi privasi dan kerahasiaan pasien

↓

**Mendasari proses dalam pengambilan keputusan**

Lily W 2

## KERAHASIAAN ISI REKAM MEDIS

- Bab 3 pasal 11: RM merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya
- Bab 3 pasal 12: Pemaparan isi RM hanya boleh dilakukan o/ dokter yang merawat pasien dengan ijin tertulis pasien
- Pimpinan sarana pel. kesh. dapat memaparkan isi RM tanpa seijin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan

Lily W 3

## KERAHASIAAN ISI REKAM MEDIS

- Setiap dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48 ayat (1) UUPK)
- Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 48 ayat (2) UUPK)

Lily W 4

## PEMBERIAN INFORMASI RM

Pedoman Pengelolaan RM di RS, 1997

Ketentuan-ketentuan yg dapat dijadikan pedoman RS:

1. Informasi yang bersifat medis tidak boleh disebarluaskan o. pegawai RS, kecuali pimp RS mengizinkan
2. RS tdk boleh dg sekehendaknya menggunakan RM dg cara dapat membahayakan kepentingan pasien, kecuali u. kepentingan RS u. melindunginya
3. Pemberi pel. Dapat bebas berkonsultasi dg bag. RM ~ pekerjaannya. Fotokopi Rm tidak boleh tanpa ijin pimpinan dan sepengetahuan ka RM
4. Dokter tidak boleh memberikan persetujuan ke pihak lain u. memperoleh RM

Lily W 5

## PEMBERIAN INFORMASI RM

Pedoman Pengelolaan RM di RS, 1997

5. Badan-badan sosial boleh memperoleh data identitas Pasien dari RM dg alasan yang syah
6. Permintaan pasien ~ informasi medisnya diserahkan kepada dokter yang merawat.
7. Permohonan informasi secara lisan dihindari, harus tertulis
8. Informasi keluar harus dg. Surat kuasa Pasien
9. Informasi RM boleh diperlihatkan kepada perwalian RS yang syah u. melindungi RS
10. Informasi boleh diberikan kepada RS lain yang melanjutkan perawatan P tanpa diperlukan surat kuasa pasien

Lily W 6

## PEMBERIAN INFORMASI RM

Pedoman Pengelolaan RM di RS, 1997

11. Dokter luar RS hanya boleh mendapat informasi sesuai ketentuan yaitu ada surat kuasa dari pasien
12. Ketentuan ini harus dilaksanakan o. bagian RM dan bagian lain di RS
13. RM asli tidak boleh dibawa keluar RS kecuali u. pengadilan dg surat kuasa tertulis dari pimpinan RS
14. RM tidak boleh dibawa dari bag. RM ke bagian lain di RS kecuali u kegiatan / pelayanan RS tsb

Lily W

7

## PEMBERIAN INFORMASI RM

Pedoman Pengelolaan RM di RS, 1997

15. U. Penelitian dapat menggunakan RM . Bagi yang bukan staf medis RS memerlukan persetujuan tertulis dari pimp. RS
16. U. Pengadilan diusahakan bisa hanya diberikan fotokopi. Tandatenerima disimpan difolder hingga RM kembali
17. Pihak pembayar bila membutuhkan informasi medis selalu dibutuhkan surat kuasa pasien
18. Informasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu perawatan/ pengobatan yang ada dalam surat kuasa pasien

Lily W

8

## Protection



Lily W

9

## Protection

Terhadap  
Privasi  
Jaga rahasia  
Keamanan data

Lily W

10

## Rekam Medis dan Rahasia Kedokteran



Dokter wajib simpan rahasia kedokteran

### DASAR HUKUM

Pasal 1 PP No 10/1966

Pasal 2 PP No 10/1966

\*Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada PP ini menentukan lain.

Lily W

11

## PENGUNGKAPAN



- ≈ ATAS IJIN / OTORISASI PASIEN
- ≈ KEPERLUAN ASURANSI
- ≈ DOKTER PERUSAHAAN
- ≈ DOKTER PENGUJI KESEHATAN
- ≈ KEPADA PENGUSAHA HUKUM
- ≈ DIPERADILAN
- ≈ KONSULTASI PROFESIONAL
- ≈ PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Lily W

12

## Release of Information

Persetujuan pasien  
Diketahui o. dokter yang merawat  
Bukti: Surat kuasa pasien

Lily W 13

## UU No 29/2004 Praktek Kedokteran

Pasal 45

- (4) PERSETUJUAN DAPAT DIBERIKAN BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN LISAN
- (5) SETIAP TINDAKAN YG MENGANDUNG RISIKO TINGGI HARUS PERSETUJUAN TERTULIS
- (6) KETENTUAN SELANJUTNYA DIATUR DALAM PERMENKES

Lily W 14

## Hubungan Dokter dengan Pasien

Dokter sbg  
Produsen  
Hak &  
kewajiban Dr.

Transaksi  
Teurapeutik,  
yankes,  
  
Prinsip Ke hati2-an  
Informed Concern -  
RM sbg Barang Bukti.

Pasien sbg  
Konsumen  
Hak &  
kewajiban P.

Lily W 15

## KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM HUKUM

Rekam Medis Sebagai Alat Bukti  
Tertulis Berupa Surat/Dokumen

Lily W 16

## Rekam Medis Kaitannya dengan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)

DATA  
AKURAT

DATA  
LENGKAP

DATA  
CEPAT

Bagaimana dengan Hukum??

“BERKEKUATAN HUKUM”

Lily W 17

## Rekam Medis Kaitannya dengan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)

Penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU PK  
“Apabila dalam pencatatan Rekam Medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (Personal Identification Number)”

Lily W 18

## ETIKA

- Etika= Ethic→ bahasa Yunani: "ethos"
  - Adat kebiasaan/ praktek, suatu tatakrma, cara tetap dari perilaku dalam kegiatan yang disengaja dari seseorang ( Charles J. Mc Fadden, Medical Ethic)
- Ethics:
  - Ilmu yang mempelajari moral kegiatan manusia yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang rasional.
- Kode→ bahasa Latin: "codex": himpunan

Lily W

19

## KODE ETIK

- Merupakan suatu ciri profesi
- Ditentukan o. profesi tt terhadap anggotanya
- Hal yang diwajibkan, dianjurkan, dilarang
- Pelanggaran diputuskan o. profesi sendiri atas dasar etika
- Bukan hukum/ undang-undang

= menghimpun norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh dan untuk anggota profesi tertentu

Lily W

20

## PROFESIONAL

- Profession:
  - profesi,
  - jabatan yg membutuhkan pendidikan khusus
- Seorang profesional:
  - Menambah pengetahuan → knowledge
  - Meningkatkan kemampuan → skill/ practice
  - Mengubah sikap dan perilaku → attitude
  - Mengamalkan dan menambah pengalaman

Lily W

21

## TENAGA PROFESI

- Pendidikan tinggi ( ilmu & tek. Spesialis)
- Wajib dikuasai, menjalankan profesi
- Bertanggung jawab secara hukum
- Terikat kode etik profesi
- Menjaga, meningkatkan citra & kemampuan profesi & sesuai idealisme
- Meningkatkan pengetahuan

Lily W

22

## KEMAMPUAN PROFESI

Harus dibuktikan menurut suatu sistem pengujian formal dan diakui leh yg berwenang/ perhimpunana keprofesian ybs Bertanggung jawab secara hukum terhadap kegiatan keprofesiannya yg dijalankan

Lily W

23

## CIRI-CIRI PROFESIONAL

- Pengetahuan teknik khusus
- Nilai pedoman perilaku kode etik
- Sifat altruistik ( mengutamakan kepentingan orang lain tanpa memajukan interest pribadi)
- Memiliki otonomi
- Menjadi anggota profesi yg mencerminkan identitas profesi
- Memiliki dasar intelektual yg luas
- Mempunyai pengakuan sah menurut hukum.

Lily W

24

Profesionalisme  
Perilaku  
Kemajuan iptek  
Nilai-nilai moral

↓

Harus dimiliki dan melekat  
pada diri tenaga kesehatan  
dimana saja berada

Lily W 25

Profesi Perekam Medis & IK

- Seseorang dg pendidikan formal RM/MIK
- Diakui pemerintah dan profesinya
- Mampu membiayai hidupnya
- Mengikuti perkembangan iptek

↓

- Pendidikan khusus
- Berorientasi pada pelayanan komunitas/ organisasi

Lily W 26

Profesi Perekam Medis & IK

- PP Tenaga Kesehatan (PP 32/1996)
- Jab.Fungsional (SK Menpan no.135/2002)

Lily W 27

Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)

Wadah profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Berkewajiban mengembangkan profesi: pengetahuan, sikap dan perilaku

Lily W 28

PORMIKI

18 FEB.1989 → 17 th  
DR.Dra.Gemala Hatta, MRA., Mkes  
(1989-1999) → 3 periode  
Siswati, Amd.Perkes., SKM  
(1999-2006) → 2 periode

Lily W 29

Tujuan PORMIKI

- Mengembangkan sistem RM &IK di meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Mengembangkan ilmu RM & IK
- Memperjuangkan kepentingan organisasi dan meningkatkan profesi anggota

Lily W 30


### Kaidah Dasar Moral Profesi

- Berbuat baik (beneficence)
- Tidak berbuat yang memperburuk (non maleficence)
- Menghormati hak privasi pasien untuk menentukan sendiri (autonomy)
- Memperlakukan orang lain secara adil (justice)

Lily W 31

### Setiap profesi

Terikat pada Kode etika profesi



Lily W 32

### Kode Etik Profesi Perekam Medis & IK

- Merupakan satu diantara kaidah utama yang menjaga terjalannya interaksi pemberi dan penerima jasa profesi → wajar, jujur, adil dan terhormat
- Berkembang → sesuai norma yang ada
- Sesuai persepsi para pelaku profesi

Lily W 33

### Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi

Mencegah orang luar/ masy memandang rendah profesi  
Melarang berbagai bentuk perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi

Lily W 34

### Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota

Menetapkan larangan-larangan yang merugikan kesejahteraan anggota  
Menciptakan peraturan untuk pembatasan perilaku yang tidak pantas, tidak jujur

Lily W 35

### Meningkatkan pengabdian anggota profesi

Agar anggota dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya  
Adanya ketentuan yang perlu dilakukan oleh anggota profesi dalam menjalankan tugasnya

Lily W 36

## Meningkatkan mutu profesi

- Memuat tentang anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan pengabdianya
- Mengatur cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

Lily W 37

## MUKADIMAH

- Rekam Medis dan IK merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan
- Pengembangan sistem dan penerapannya perlu didukung oleh tenaga profesional yang berkualitas
- Berkaitan dengan kerahasiaan pribadi dan rahasia jabatan, maka perlu untuk meneruskan pedoman sikap dan perilaku profesi

Lily W 38

## Bab I. Kewajiban Umum

- Selalu bertindak demi kehormatan dan kemuliaan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
- selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi.
- lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Lily W 39

## Bab I. Kewajiban Umum

- selalu menyimpan dan menjaga berkas rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
- selalu melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti dan akurat.

Lily W 40

## Bab II. Perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kode etik

- Menerima ajakan kerjasama seseorang/organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku.
- Menyebarkan informasi yang terkandung dalam laporan rekam medis yang dapat merusak citra profesi rekam medis/informasi kesehatan.
- Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun

Lily W 41

## Bab III. Pengetahuan dan kemampuan profesional anggota

- Dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan disiplin ilmu rekam medis dan informasi kesehatan

Lily W 42

## BAB IV. KEWAJIBAN PROFESI

- Wajib mencegah terjadinya penyimpangan Kode Etik Profesi.
  - Wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
  - Berpartisipasi aktif dalam upaya mengembangkan dan memperkuat anggota profesi untuk mewakili penampilan profesi secara baik di masyarakat.
- Menyerahkan jabatan/kedudukan dalam suatu posisi dalam organisasi secara terhormat kepada pejabat baru yang dipilih.

Lily W

43

## BAB V. KEWAJIBAN DLM BERHUBUNGAN DENGAN ORGANISASI PROFESI DAN INSTANSI LAIN

- Secara jujur memberikan informasi tentang identitas diri, kredensial profesi, pendidikan dan pengalaman serta rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan. Menjalin hubungan yang baik dengan organisasi pemerintah dan organisasi profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu profesi rekam medis dan informasi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.

Lily W

44

## BAB VI KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

- selalu menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja secara baik.
- selalu mengikuti perkembangan rekam medis dan informasi kesehatan .

Lily W

45

## KONKLUSI

- Wajib menghayati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan demi pengabdian yang tulus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Lily W

46